

BAB II

KAJIAN PUSTAKA MENGENAI KEWARISAN ANAK DALAM KANDUNGAN MENURUT HUKUM ISLAM

A. Pengertian Hukum Waris

Hukum kewarisan sering dikenal dengan istilah *faraidh*. Hal ini karena dalam Islam, bagian-bagian warisan yang menjadi hak ahli waris telah ditentukan dalam *Al Qur'an*. Hukum kewarisan dalam Islam mendapat perhatian besar, karena pembagian warisan sering menimbulkan akibat-akibat yang tidak menguntungkan.³³

Secara etimologis, *faraidh* diambil dari kata *fardh* yang berarti takdir “ketentuan”. Dalam istilah *syara'* bahwa kata *fardh* adalah bagian yang telah ditentukan bagi ahli waris.³⁴ Sedangkan hukum kewarisan menurut *fiqh* mawaris adalah fiqh yang berkaitan dengan pembagian harta warisan, mengetahui perhitungan agar sampai kepada mengetahui bagian harta warisan dan bagian-bagian yang wajib diterima dari harta peninggalan untuk setiap yang berhak menerimanya.³⁵ Dalam bahasa Arab berpindahnya sesuatu dari seseorang kepada orang lain atau dari suatu kaum kepada kaum lain disebut *Al-miirats*.³⁶ Sedangkan makna *Al-miirats* menurut istilah yang dikenal para ulama ialah berpindahnya hak kepemilikan dari orang yang meninggal kepada

³³ Ahmad Rofiq, *op.cit.*, hlm.355.

³⁴ Sayyid Sabiq, *op.cit.*, hlm.479.

³⁵ <http://edon79.wordpress.com/2009/07/10/fiqh-mawaris/>, di unduh pada tanggal 18 Mei 2017 pukul 10.30 WIB.

³⁶ Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Pembagian Waris Menurut Islam*, Gema Insani Press, Jakarta, 1995, hlm.33.

ahli warisnya yang masih hidup, baik yang ditinggalkan itu berupa harta (uang), tanah atau apa saja yang berupa hak milik legal menurut *syari'i*.

Pengertian hukum kewarisan menurut Pasal 171 huruf a Kompilasi Hukum Islam adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (*tirkah*) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing. Dalam konteks yang lebih umum, warisan dapat diartikan sebagai perpindahan hak kebendaan dari orang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya yang masih hidup.³⁷

Mewaris berarti menggantikan tempat dari seseorang yang meninggal dalam hubungan hukum harta kekayaannya. Hubungan-hubungan hukum yang lain, misalnya hubungan hukum dalam hukum keluarga. Dalam redaksi yang lain, Hasby Ash-Shiddieqy mengemukakan, hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur siapa-siapa orang yang mewarisi dan tidak mewarisi, bagian penerimaan setiap ahli waris dan cara-cara pembagiannya.

Berbeda dengan dua definisi di atas, Wirjono Prodjodikoro menjelaskan, warisan adalah soal apa dan bagaimana berbagai hak-hak dan kewajiban-kewajiban tentang kekayaan seseorang pada waktu ia meninggal akan beralih kepada orang lain yang masih hidup.³⁸

Waris dalam bahasa Indonesia disebut pusaka, yaitu harta benda dan hak yang ditinggalkan oleh orang yang mati untuk dibagikan kepada yang

³⁷ Ahmad Rofiq, *op.cit.*, hlm.4.

³⁸ Ahmad Rofiq, *op.cit.*, hlm.355.

berhak menerimanya. Pembagian itu lazim disebut *faraidh*, artinya menurut *syara'* ialah pembagian pusaka bagi yang berhak menerimanya.³⁹

B. Dasar Hukum Waris Islam

Adapun yang menjadi dasar pelaksanaan pembagian harta warisan dalam hukum Islam adalah berpedoman pada ayat-ayat *Al Qur'an*, Hadits Rasulullah, dan Ijtihad yaitu:

1. Berpedoman pada ayat-ayat *Al-Qur'an*, yaitu:

a. Surat An-Nisa' ayat 7, yang artinya:

“Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya, dan bagi wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan.”

b. Surat An-Nisa' ayat 8, yang artinya:

“Dan apabila sewaktu pembagian itu hadir kerabat, anak yatim dan orang miskin, maka berilah mereka dari harta itu (sekedarnya) dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik.”

c. Surat An-Nisa' ayat 11, yang artinya:

“Allah Swt. mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, maka bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, maka dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Dan untuk kedua ibu bapak, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) hutangnya. (Tentang) orangtuamu dan anak-anakmu,

³⁹<http://www.landasanteori.com/2015/09/pengertian-warisan-definisi-dasar-hukum.html>, 18 Mei 2017 pukul 10.30 WIB.

kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha bijaksana.”

d. Surat An-Nisa’ ayat 12, yang artinya:

“Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. Jika seseorang mati baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah, dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja), atau saudara perempuan (seibu saja), maka bagian masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). Allah Swt. menetapkan yang demikian itu sebagai syariat yang benar-benar dari Allah dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun.”⁴⁰

e. Surat An-Nisa’ ayat 33

“Dan untuk masing-masing (laki-laki dan perempuan) Kami telah menetapkan para ahli waris atas apa yang telah ditinggalkan oleh kedua orang tuanya. Dan orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka, maka berikanlah kepada mereka bagiannya. Sungguh, Allah Maha Menyaksikan segala sesuatu.”⁴¹

f. Surat An-Nisa’ ayat 176, yang artinya :

“Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah: “Allah Swt. memberi fatwa kepadamu tentang kalalah yaitu: Jika seseorang meninggal dunia dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya dan saudara-saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak; tetapi jika saudara

⁴⁰Joko Utama dkk, *Al-Qur'an Al Karim dan Terjemahnya*, CV. Putra Toha, Semarang, hlm.62.

⁴¹*Ibid*, hlm. 66.

perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal. Dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki-laki dan perempuan, maka bahagian seorang saudara laki-laki sebanyak bahagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, supaya kamu tidak sesat. Dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.”⁴²

g. Surat Al-Baqarah ayat 180, yang artinya :

“Diwajibkan atas kamu apabila seseorang di antara kamu kedatangan tanda-tanda maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu bapak dan karib kerabatnya secara makruf (ini adalah) kewajiban atas orang-orang bertakwa.”⁴³

h. Surat Al-Baqarah ayat 240, yang artinya :

“Dan orang-orang yang akan meninggal dunia di antaramu dan meninggalkan isteri, hendaklah berwasiat untuk isteri-isterinya (yaitu) diberi nafkah hingga setahun lamanya dengan tidak disuruh pindah (dari rumahnya). Akan tetapi jika mereka pindah (sendiri), maka tidak ada dosa bagimu (wali atau waris dari yang meninggal) membiarkan mereka membuat yang makruf terhadap diri mereka. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.”⁴⁴

i. Surat Al-Azhab ayat 4, yang artinya :

“Allah Swt. sekali-sekali tidak menjadikan bagi seseorang dua buah hati dalam rongganya; dan Dia tidak menjadikan isteri-isteri yang kamu zhihar itu sebagai ibu, dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataanmu di mulutmu saja. Dan Allah Swt. mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan yang benar.”⁴⁵

j. Surat An-Nissa ayat 13, yang artinya :

“Itulah batas-batas (hukum) Allah. Barang siapa taat kepada Allah dan rasul-Nya, Dia akan memasukkannya ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya. Dan itulah kemenangan yang agung.

k. Surat An-nissa ayat 14, yang artinya :

⁴²*Ibid*, hlm. 84.

⁴³*Ibid*, hlm. 21.

⁴⁴*Ibid*, hlm. 31.

⁴⁵*Ibid*, hlm.334.

“Dan barang siapa mendurhakai Allah dan rasul-Nya dan melanggar batas-batas hukum-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam api neraka, Dia kekal di dalamnya dan dia akan mendapat azab yang menghinakan.

2. Berpedoman pada Hadits Rasulullah, yaitu:

a. Hadits Rasulullah dari Huzail bin Syurahbil

Hadits Rasulullah dari Huzail bin Syurahbil yang diriwayatkan oleh Bukhari, Abu Dawud, At-Tirmizi, dan Ibnu Majah. Abu Musa ditanya tentang pembagian harta warisan seorang anak perempuan, cucu perempuan dari anak laki-laki dan saudara perempuan. Abu Musa berkata: “Untuk anak perempuan seperdua dan untuk saudara perempuan seperdua. Datanglah kepada Ibnu Mas’ud, tentu ia akan mengatakan seperti itu pula”. Kemudian ditanyakan kepada Ibnu Mas’ud dan ia menjawab: “Saya menetapkan atas dasar apa yang telah ditetapkan oleh Rasulullah, yaitu untuk anak perempuan seperdua, untuk melengkapi dua pertiga cucu seperenam, dan selebihnya adalah untuk saudara perempuan”.

b. Hadits Rasulullah dari Qabisah bin Syu’aib

Hadits Rasulullah dari Qabisah bin Syu’aib yang diriwayatkan oleh perawi yang lima selain An-Nasai. “Seorang nenek datang kepada Abu Bakar meminta hak kewarisan dari cucunya (yang meninggal itu). Abu Bakar berkata: “Dalam kitab Allah tidak disebutkan sesuatu untukmu dan juga tidak ada dalam hadits Rasulullah. Pulang sajalah dulu, nanti saya tanyakan kepada orang lain kalau ada yang mengetahui”. Kemudian Abu Bakar menyatakan kepada para sahabat

mengenai hal tersebut. Mugirah menjawab pertanyaan Abu Bakar dan berkata: “Saya pernah melihat pada saat Rasulullah memberikan hak kewarisan untuk nenek dari seorang cucu yang meninggal sebanyak seperenam”. Abu Bakar bertanya : “Apakah ada yang lain yang mengetahui selain kamu?” Muhammad bin Maslamah tampil dan mengatakan seperti yang dikatakan oleh Mugirah. Kemudian Abu Bakar memberikan seperenam kepada nenek harta peninggalan cucunya”.⁴⁶

c. Hadits Rasulullah dari Sa’ad bin Waqqas

Hadits Rasulullah dari Sa’ad bin Waqqas yang diriwayatkan oleh Bukhari. Sa’ad bin Waqqas bercerita sewaktu ia sakit keras, Rasulullah mengunjunginya. Ia bertanya kepada Rasulullah: “Saya mempunyai harta yang banyak sedangkan saya hanya mempunyai seorang anak perempuan yang akan mewarisi harta saya. Apakah perlu saya sedekahkan dua pertiga harta saya?” Rasulullah menjawab: “Jangan!” Kemudian bertanya lagi Sa’ad: “Bagaimana jika sepertiga?” Bersabda Rasulullah: “Sepertiga, cukup banyak. Sesungguhnya jika engkau meninggalkan anakmu dalam keadaan berkecukupan adalah lebih baik dari pada meninggalkannya dalam keadaan miskin (berkekurangan), sehingga meminta-minta kepada orang lain.”

d. Hadits Rasulullah dari Abu Hurairah

⁴⁶Zainuddin Ali, *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm.40.

Hadits Rasulullah dari Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Abu Hurairah menceritakan bahwa Rasulullah bersabda: “Aku lebih dekat kepada orang-orang mukmin dari mereka itu sendiri antara sesamanya. Oleh karena itu, bila ada orang yang meninggal dan meninggalkan utang yang tidak dapat dibayarnya (tidak dapat dilunasi dari harta peninggalannya) maka kewajibankulah untuk membayarnya, dan jika dia meninggalkan harta (saldo yang aktif) maka harta itu untuk ahli waris-ahli warisnya.”⁴⁷

e. Hadits Rasulullah dari Wasilah bin Al-Aska’

Hadits Rasulullah dari Wasilah bin Al-Aska’ yang diriwayatkan oleh At-Tirmizi, Abu Dawud dan Ibn Majah. Wasilah bin Aska’ menceritakan bahwa Rasulullah bersabda: “Perempuan menghimpun tiga macam hak mewaris, yaitu: mewarisi budak lepasannya, anak zinanya, dan mewarisi anak li’annya.”⁴⁸

3. Berpedoman pada *Ijtihad*, yaitu:

Masalah-masalah yang menyangkut warisan ada yang sudah dijelaskan permasalahannya dalam Al-Qur’an atau sunnah dengan keterangan yang kongkret, sehingga tidak timbul macam-macam interpretasi, bahkan mencapai *ijma’* (konsensus) di kalangan ulama dan umat Islam. Selain dari itu masih banyak masalah warisan yang dipersoalkan atau diperselisihkan.

⁴⁷*Ibid*, hlm.41.

⁴⁸*Ibid*, hlm.42.

Penyebab timbulnya bermacam-macam pendapat dan fatwa hukum dalam berbagai masalah waris ada cukup banyak. Tetapi ada dua hal yang menjadi penyebab utamanya, yaitu: pertama metode dan pendekatan yang digunakan oleh ulama dalam melakukan ijtihad berbeda, kedua kondisi masyarakat dan waktu kapan ulama melakukan ijtihad juga berbeda. Hal-hal tersebut itulah yang menyebabkan timbulnya berbagai mazhab atau aliran dalam hukum fiqh Islam, termasuk hukum waris. Maka dengan maksud mempersatukan dan memudahkan umat Islam dalam mencari kitab pegangan hukum Islam, Ibnu Muqqafa (wafat tahun 762 M) menyarankan Khalifah Abu Ja'far al-Mansur agar disusun sebuah Kitab Hukum Fiqh Islam yang lengkap berdasarkan Al-Qur'an, Sunnah, dan ra'yu yang sesuai dengan keadilan dan kemaslahatan umat.

Khalifah Al-Mansur mendukung gagasan tersebut. Namun gagasan tersebut tak mendapat respon yang positif dari ulama pada waktu itu, karena ulama tak mau memaksakan pahamnya untuk diikuti umat, karena mereka menyadari bahwa hasil ijtihadnya belum tentu benar. Imam Malik juga pernah didesak oleh Khalifah Al-Mansur dan Harun al-Rasyid untuk menyusun sebuah kitab untuk menjadi pegangan umat Islam, karena setiap bangsa atau umat mempunyai pemimpin-pemimpin yang lebih tahu tentang hukum-hukum yang cocok dengan bangsa atau umatnya.⁴⁹

Walaupun sebenarnya Al-Qur'an dipandang telah mencukupi sebagai legislasi yang memberi pedoman hukum yang berkenaan dengan

⁴⁹Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, Lentera, Jakarta, 2000, hlm. 535.

kehidupan pribadi dan sosial umat Islam, khususnya dalam bidang kewarisan. Akan tetapi kehidupan yang dinamik membutuhkan hukum yang bisa berubah sesuai dengan perubahan kondisi sosial budaya. Karenaitu diperlukan alat yang memungkinkan kaum muslimin untuk memproduksi hukum-hukum baru yang relevan dengan kebutuhan yang mereka menghadapi sosial, budaya yang demikian. Maka diperlukan usaha dengan mencurahkan segala kemampuan berpikir guna mengeluarkan hukum dari dalil Al-Qur'an maupun sunnah dan hasil ijtihad tersebut dinamakan ijtihad oleh para mujtahid (pelaku ijtihad). Hasil ijtihad inilah yang dijadikan sebagai sumber dasar hukum oleh umat Islam dalam menghadapi persoalan-persoalan yang tidak disebutkan dalam Al-Qur'an maupun sunnah, khususnya persoalan-persoalan yang berkaitan dengan kewarisan.⁵⁰ Di antara contoh ijtihad dalam masalah kewarisan yaitu penyelesaian persoalan waris dengan cara *'aul* contoh "terjadi kekurangan harta apabila ahli waris banyak dalam al furudh -muqaddarah dilaksanakan apa adanya. Oleh karena itu cara penyelesaiannya adalah bagian yang diterima masing-masing ahli waris dikurangi secara proporsional menurut besar kecilnya bagian yang mereka terima. ini disebut *aul*. yang muncul pertama kali pada masa khalifah Umar bin Al-Khatab, yang menggunakan cara *'aul* dalam pewarisan atas pendapat Abbas bin Abdul Muthalib dan disaksikan oleh Zaid bin Tsabit.⁵¹

⁵⁰ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Kewarisan di Indonesia Eksistensi dan Adaptabilitas*, Ekonosia, Yogyakarta, 2002, hlm. 13.

⁵¹ Ahmad Rofiq, *op.cit.*, hlm. 108-109.

C. Rukun dan Syarat Kewarisan

Rukun pembagian warisan ada tiga, yaitu:

1. Al-Muwarris, yaitu orang yang diwarisi harta peninggalannya atau orang yang mewariskan hartanya. Syaratnya, Al-Muwarris benar-benar telah meninggal dunia, apakah meninggal secara hakiki, secara yuridis (hukmi) atau secara taqdiri berdasarkan perkiraan.⁵²
2. Al-Waris atau ahli waris adalah orang yang dinyatakan mempunyai hubungan kekerabatan baik karena hubungan darah, hubungan sebab perkawinan (semenda), atau karena akibat memerdekakan hamba sahaya. Syaratnya, pada saat meninggalnya *Al-Muwarris*, ahli waris benar-benar dalam keadaan hidup. Termasuk dalam pengertian ini adalah bayi yang masih berada dalam kandungan (*Al-Hamli*). Meskipun masih berupa janin, apabila dapat dipastikan hidup, melalui gerakan (kontraksi) atau cara lainnya, maka bagi si janin tersebut berhak mendapatkan warisan. Untuk itu perlu diketahui batasan yang tegas mengenai batasan paling sedikit (batas minimal) dan atau paling lama (batas maksimal) usia kandungan. Ini dimaksudkan untuk mengetahui kepada siapa janin tersebut akan dinasabkan.
3. Al-Maurus atau al-miras, yaitu harta peninggalan si mati setelah dikurangi biaya perawatan jenazah, pelunasan utang, dan pelaksanaan wasiat.⁵³ Sedangkan syarat-syarat kewarisan ada tiga yakni:⁵⁴

⁵² Zakiah Daradjat, *Ilmu Fiqh*, jilid 3, Dana Bhakti Wakaf, Yogyakarta, 1995, hlm. 17.

⁵³ Muslich Maruzi, *Pokok-pokok Ilmu Waris*, Mujahidin, Semarang, 2000, hlm. 11-12.

⁵⁴ Muhammad Aliash-Shobuniy, *Hukum Waris Islam*, Alih Bahasa Sarmin Syukur, Surabaya: al-Ikhlash, 1995, hlm. 56-58.

a. Matinya *muwarrits* (orang yang mewariskan)

Meninggalnya *muwarrits* dapat dibedakan menjadi tiga sebab. Pertama, mati hakiki yakni kematian seseorang yang dapat diketahui tanpa harus melalui pembuktian. Kedua, mati hukmi yaitu kematian seseorang secara yuridis diterapkan melalui keputusan hakim dinyatakan telah meninggal dunia. Ini bisa terjadi seperti dalam kasus seseorang yang dinyatakan hilang (*al-mafqud*) tanpa diketahui di mana dan bagaimana keadaannya. Setelah dilakukan upaya-upaya tertentu, melalui keputusan hakim orang tersebut dinyatakan meninggal dunia. Sebagai suatu keputusan hakim, maka ia mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dan karena itu mengikat. Dan ketiga adalah mati *taqdiri*, yaitu anggapan atau perkiraan bahwa seseorang telah meninggal dunia. Misalnya: seseorang yang diketahui ikut berperang ke medan pertempuran, atau tujuan lain yang secara lahiriah diduga dapat mengancam keselamatan dirinya, setelah beberapa tahun ternyata tidak diketahui kabar beritanya, dan patut diduga secara kuat bahwa orang tersebut telah meninggal dunia, maka ia dapat dinyatakan telah meninggal.

b. Hidupnya *warits* (ahli waris) pada saat meninggalnya *muwarrits*

Maksud dari masih hidupnya *warits* yaitu, pada saat meninggalnya *al-muwarrits*, ahli waris benar-benar dalam keadaan hidup. Termasuk dalam pengertian ini adalah bayi yang masih berada dalam kandungan (*al-hamli*). Meskipun masih berupa janin, apabila dapat dipastikan

hidup, melalui gerakan (kontraksi) atau cara lainnya, maka si janin tersebut berhak mendapat warisan. Untuk itu perlu diketahui batasan yang tegas mengenai batasan paling sedikit (batasan minimal) dan atau paling lama (batas maksimal) usia kandungan. Ini dimaksudkan untuk mengetahui kepada siapa janin tersebut dinasabkan.

c. Tidak adanya penghalang yang menghalangi warisan

Maksud dari diketahui posisi ahli waris adalah status hubungan antara ahli waris dengan pewaris. Hal ini berhubungan dengan bagian yang akan diterima oleh ahli waris sesuai dengan status hubungannya.

D. Hal-hal yang Menyebabkan Seseorang Menerima Waris

Ada tiga hal yang menyebabkan terjadinya saling mewarisi yakni:⁵⁵

1. *Al-qarabah* atau pertalian darah. Maksudnya adalah semua ahli waris yang memiliki pertalian darah, baik laki-laki, perempuan, anak-anak, maupun dewasa memiliki hak untuk menerima bagian menurut dekat jauhnya hubungan kekerabatan.
2. *Al-musaharah* atau hubungan perkawinan. Maksudnya adalah dengan adanya hubungan perkawinan, maka suami-isteri berhak menerima warisan dari salah satu pihak yang meninggal dunia.
3. *Al-wala'* atau memerdekakan hamba sahaya. Maksudnya adalah seseorang akan mendapat hak mewarisi karena memerdekakan hamba sahaya atau melalui perjanjian tolong menolong.⁵⁶

⁵⁵ Ahmad Rofiq, *op.cit.*, hlm. 398-402.

⁵⁶ *Ibid*, hlm. 402.

E. Hal-hal Penghalang Warisan

Menurut Suhrawardi K Lubis dan Komis S, ada dua hal yang dapat menyebabkan terhalangnya hak waris seseorang. Kedua hal tersebut adalah sebagai berikut:⁵⁷

1. Karena adanya kelompok keutamaan

Dalam hukum waris Islam juga dikenal dengan pengutamaan kelompok ahli waris. Kedekatan jarak hubungan nasab ahli waris menjadi dasar utama dalam klasifikasi keutamaan kelompok. Selain Karena kedekatan jarak hubungan, para ulama bersepakat bahwasanya yang menjadi penyebab keutamaan kelompok waris adalah adanya keutamaan sebab. Seperti orang yang mempunyai dua sebab untuk menjadi ahli waris, yaitu ayah dan ibu lebih utama daripada orang yang hanya memiliki satu sebab saja, ayah atau ibu saja. Dengan adanya keutamaan kelompok tersebut, maka dalam system waris Islam timbul akibat adanya pihak ahli waris yang tertutup atau terhalang untuk mendapatkan warisan. Kelompok ini disebut juga dengan kelompok terhijab (terhalang).⁵⁸

2. Karena adanya halangan waris

Halangan warisan yang dapat menyebabkan seseorang terhalang hak warisnya meliputi sebab-sebab sebagai berikut:⁵⁹

a. Pembunuhan yang dilakukan oleh ahli waris kepada pewaris.

⁵⁷Suhrawardi K. Lubis dan Komis S, *Hukum Waris Islam (Lengkap dan Praktis)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, hlm. 53-59.

⁵⁸Imam Ghazali Said dan A. Zaidun, *Bidayatul Mujtahid*, Pustaka Amani, Jakarta, 1995, hlm. 47-49.

⁵⁹Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, Rineka Cipta, Jakarta, 2000, hlm. 298-300.

- b. Perbedaan agama karena orang Islam tidak menjadi ahli waris orang kafir dan sebaliknya orang kafir tidak akan menjadi ahli waris dari orang Islam.
- c. Penghambaan karena orang yang belum merdeka tidak memiliki hak untuk mewarisi.
- d. Tidak tentu kematiannya.

F. Kewarisan Bagi Anak dalam Kandungan

Pembahasan mengenai kewarisan bagi anak dalam kandungan dalam hukum Islam tidak dapat dilepaskan dari tiga hal, yakni keabsahan anak dalam kandungan, hakekat kelahiran, dan bagian yang akan diterima oleh anak dalam kandungan. Berikut ini akan dipaparkan mengenai tiga hal tersebut.

1. Keabsahan anak dalam kandungan

Mengenai batasan usia minimal kehamilan, para jumhur ulama sepakat memberikan batasan usia minimal kandungan yang sah untuk dinasabkan kepada ayah si janin adalah enam bulan. Hal ini disandarkan pada dua firman Allah yakni Q.S. Al-Ahqaf ayat 15 dan Q.S. Luqman ayat 14 berikut ini:

Q.S. Al-Ahqaf ayat 15

Artinya: "Kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya, ibunya mengandungnya dengan susah payah, dan melahirkannya dengan susah payah (pula). Mengandungnya sampai menyapihnya adalah tiga puluh bulan, sehingga apabila dia telah dewasa dan umurnya sampai empat puluh tahun ia berdoa: "Ya Tuhanku, tunjukilah Aku untuk mensyukuri nikmat Engkau yang telah Engkau berikan kepadaku dan kepada ibu bapakku dan supaya Aku dapat berbuat amal yang saleh yang Engkau ridhai; berilah kebaikan kepadaku dengan (memberi kebaikan) kepada anak cucuku. Sesungguhnya

Aku bertaubat kepada Engkau dan Sesungguhnya Aku termasuk orang-orang yang berserah diri."

Q.S. Luqman ayat 14

Artinya : "Dan kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada ibu-bapanya, ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah tambah dan menyapihnya dalam dua tahun bersyukurlah kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakmu, hanya kepadaku lah kau kembalimu "

Oleh jumhur ulama, selisih dari waktu masa kehamilan dan menyusui yang terkandung dalam dua ayat di atas dijadikan batasan minimal usia janin yang dapat dianggap sebagai anak yang sah dan dapat dinasabkan kepada ayahnya adalah enam bulan dalam kandungan dari perkawinan. Selisih masa kehamilan dan menyusui dari kedua firman adalah enam bulan.

2. Bagian Kewarisan Anak Dalam Kandungan

Mengenai pendapat tentang batasan jumlah warisan yang dapat di terima janin dalm kandungan, juga terdapat khilafiyah dikalangan para ulama mazhab. Di kalangan para ulama mazhab, Imam Abu Hanifah menyatakan bahwa apabila dalam janin tersebut sudah diketahui jenis kelaminnya laki-laki, maka jumlah warisan untuknya adalah sama dengan bagian warisan bagi anak laki-laki. Namun apabila disinyalir lebih dari seorang janin, maka tidak dapat ditentukan bagiannya karena masih dalam proses praduga.

Pendapat berbeda dinyatakan oleh Imam Malik dan Iman Syafi'i. Kedua imam ini memiliki pendapat yang sama yakni bayi yang ada dalam kandungan akan disisakan warisan sebesar empat bagian anak laki-laki

dan empat bagian anak perempuan. Sedangkan imamiah menyatakan bahwa bagian warisan bagi anak dalam kandungan adalah dua bagian anak laki-laki.⁶⁰ Secara lebih lanjut, perbedaan pandangan ulama menurut saleh Al-Fauzan dapat dikelompokkan ke dalam tiga kelompok, yakni

- a. Pembagian dengan tanpa patokan
- b. Pembagian dengan dasar paling menguntungkan bagi si janin
- c. Pembagian dengan dasar bagian paling banyak di antara bagian satu anak laki-laki dan anak perempuan.⁶¹

Ada juga yang berpendapat bahwa dalam pembagian warisan kepada anak yang berada dalam kandungan dapat terjadi tiga kemungkinan, yakni :

- a. Dianggap mendapat bagian yang terbanyak dari pihak laki-laki yakni $17/24$.
- b. Dianggap mendapat bagian yang terbanyak dari pihak perempuan yakni $3/8$
- c. Dianggap mendapat satu bagian manakala berkedudukan sebagai anak saudara se-ibu, yakni $1/6$ ⁶²

Meski terdapat perbedaan, pada dasarnya ada bagian bagian yang berbeda dalam menentukan bagian waris untuk anak dalam kandungan.

⁶⁰ Afif Muhammad, *Al-Fiqh 'ala Madzhab Al-Khamsah*, Basrie Press, Jakarta, 1994, hlm. 318-319.

⁶¹ Saleh al-Fauzan, *Fiqh Sehari-Hari*, Gema Insani Press, Jakarta, 2006, hlm. 615-616.

⁶² M. Hasbi ash-Shiddieqiy, *Fiqh Mawaris*, Pustaka Rizki Putra, Semarang, 2001, hlm. 244.

Perbedaan tersebut berdasarkan jumlah anak, jenis kelamin anak dan hubungan anak dalam kandungan dengan orang yang meninggal.

3. Hakekat Hidupnya Anak Dalam Kandungan

Selain kedua hal di atas, juga terjadi perbedaan pendapat dikalangan ulama mazhab tentang konsep kelahiran anak dalam kandungan yang dapat menerima warisan. Terdapat perdebatan mengenai konsep hidup anak yang dilahirkan dalam lingkup apakah bayi yang dilahirkan berhak mendapat warisan dengan batasan kelahiran yang sempurna, gerakan, tangisan, atau jeritan, atau harus sampai batas waktu menyusui.⁶³

Menurut Imam Abu Hanifah, seorang anak dalam kandungan dapat dianggap telah hidup meskipun pada saat keluar belum mencapai kehidupan yang sempurna. Maksudnya adalah pada saat keluar namun belum sempurna, anak tersebut menangis sebentar atau hanya bergerak-gerak sebentar lalu saat anak tersebut keluar dengan sempurna meninggal dunia. Keadaan ini menurut Imam Abu Hanifah telah dapat dianggap sebagai syarat kehidupan bagi anak dalam kandungan. Oleh sebab itu, dia berhak untuk menerima warisan dan juga diwarisi. Sedangkan menurut Imam Syafi'i kelahiran seperti itu tidak dapat dianggap sebagai kehidupan karena belum adanya kelahiran yang sempurna. Meski berbeda dalam pendapat mengenai hakekat kehidupan anak dalam kandungan manakala dilahirkan, terdapat persamaan dalam perbedaan tersebut yakni adanya syarat tanda kehidupan seperti menjerit atau bergerak pada saat dilahirkan.

⁶³ Sayyid Sabiq, *op.cit.*, hlm. 449-450.